

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Riska Maulina Ramadani  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 11 Februari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Selaganggeng RT 03 RW 05, Mrebet,  
Purbalingga  
No.Hp : +6285740495259  
Email : [riskamaulinaramadani@gmail.com](mailto:riskamaulinaramadani@gmail.com)  
Orang tua : Ayah/ Budi Sarnoko  
Ibu/ Nani Nurniasih  
Pekerjaan orang tua : Ayah/ Wirasawasta  
Ibu/ Wiraswasta

**Pendidikan:**

1. SD N 2 Selaganggeng, Mrebet, Purbalingga, lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Mrebet, Purbalingga, lulus tahun 2011
3. SMAN 2 Purbalingga, lulus tahun 2014
4. UNISSULA Semarang sampai sekarang.

Purbalingga , 21 Februari 2019

**Riska Maulina Ramdani**  
**NIM. 30501502745**



كسپس  
HUDATAMA

SURAT KETERANGAN

NO. 045/ KCU.HUDATAMA/III/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Manager Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS ) Hudatama Semarang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Riska Maulina Ramadani  
 NIM : 30501502745  
 Prodi : Ahwal Syahsiyah  
 Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

benar-benar melaksanakan penelitian di KSPPS Hudatama Semarang untuk keperluan penyusunan skripsi pada bulan Desember 2018 s.d Maret 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Maret 2019

كسپس  
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
HUDATAMA

**Robi Aryanto, SE**  
**Manager Pemasaran**

 <p>KSPPS HUDATAMA</p> <p><small>Koperasi Simpan Pinjam &amp; Pembiayaan Syariah</small></p>	No. Seri :
---	------------

**RINCIAN PEMBELIAN**

- 1. .... Rp. ....
- 2. .... Rp. ....
- 3. .... Rp. ....
- 4. .... Rp. ....
- 5. .... Rp. ....
- 6. .... Rp. ....
- 7. .... Rp. ....
- 8. .... Rp. ....
- 9. .... Rp. ....
- 10. .... Rp. ....

 KSPPS HUDATAMA  
CABANG UTAMA

( \_\_\_\_\_ )  
Penerima



No : 0117/KCU.KSPPS.HDTM/III/2019  
Hal : SURAT PERSETUJUAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN ( SP3 )

Kepada  
Bapak/Ibu **RISKA MAULINA RAMADANI**  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.  
Berdasarkan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Bapak/Ibu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama Pemohon : **RISKA MAULINA RAMADANI**  
Alamat : **JL TALANGSARI NO.07 RT 003/006 BENDAN DUWUR GAJAH MUNGKUR**  
Pengajuan : **Rp 9.500,000**  
Disetujui : **Rp 9.000,000**  
Jangka Waktu : **6 BULAN**  
Kegunaan : **TAMBAH MODAL USAHA**  
Besarnya Angsuran : **Rp 1,662,000**  
Harga Jual/Sewa : **Rp 9,972,000**  
Akad Pembiayaan : **MURABAHAH (MBA)**  
Jaminan :

**1 UNIT MOBIL,STNK&BPKB NO.I-09334127 NM:4G17C588882**  
**MITSUBISHI COLT T120SS TH 1995 H 1671 WR PUTIH NR:T120SP014765**

**AN. MUNSOIB**

0  
0  
0  
0  
0

Biaya dan lainnya :		
Biaya Administrasi	: Rp	225,000
Biaya Notaris	: Rp	-
Biaya Asuransi	: Rp	27,000
Biaya Materai	: Rp	13,000
Simpanan Pokok	: Rp	-
Simpanan Wajib	: Rp	-
Sahabat	: Rp	-
Wakaf Uang Tunai	: Rp	5,000
Pelunasan	: Rp	-
Angsuran	: Rp	-
<b>Total Terima</b>	<b>Rp</b>	<b>8,730,000</b>

Demikian surat persetujuan pengajuan pembiayaan ini dibuat , apabila setuju mohon tandatangan di bawah ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 06 Maret 2019

**RISKA MAULINA RAMADANI**  
Anggota

**KRISTIAN AJI SAPUTRO, AMD**  
Kepala Cabang

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*

**“ Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad ( Perjanjian ) itu “**  
( Qs. Al-Maidah:1)

Asyhadu allailaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah. Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada

hari ini : **RABU** tanggal : **06 Maret 2019**  
tempat : **Kantor KSPPS Hudatama oleh para pihak sebagai berikut :**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **KHOIRIDIN, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS HUDATAMA yang berkedudukan di SEMARANG, untuk selanjutnya disebut PIHAK I dan-----

2 Nama : **RISKA MAULINA RAMADANI**  
Alamat : **JL TALANGSARI NO.07 RT 003/006 BENDAN DUWUR GAJAH MUNGKUR**  
TTL : **TEGAL** , **11 Februari 1996**  
No. Identitas : **33740922077620003**  
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**

Dan untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri/ Suami/ Orang Tua/ Saudara :-----

Nama : **NURINI**  
Alamat : **JL TALANGSARI NO.07 RT 003/006 BENDAN DUWUR GAJAH MUNGKUR**  
TTL : **BOYOLALI** , **16 Juni 1980**

Bertindak untuk nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK II-----

PIHAK I dan PIHAK II dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini dan telah mufakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;-----

**PASAL 1**

PIHAK I telah setuju melakukan transaksi jual beli kepada Pihak II berupa barang-barang

**0** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, dengan harga beli sebesar **Rp 9,000,000** dan dijual Pihak I kepada Pihak II sebesar **Rp 9,972,000** oleh karenanya maka pihak II berhutang kepada Pihak I sebesar **Rp 9,972,000**

**PASAL 2**

Jangka waktu atau lamanya Pembiayaan telah disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II untuk

Jangka Waktu **6 Bulan** tertanggal : **06 Maret 2019** Sampai pada saat jatuh tempo **06 September 2019** dengan demikian Pihak II harus mengembalikan pembiayaan sebesar tersebut pada pasal 1 perjanjian ini dengan angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo.

**PASAL 3**

Pengembalian /Angsuran pembiayaan sebesar tersebut pada pasal 1 perjanjian ini oleh PIHAK II akan dilakukan dengan cara diangsur kepada pihak I dengan ketentuan:-----

- a. Pembayaran akan dilakukan sekaligus/diangsur selama **6 kali** dalam waktu **6 bulan**
- b. Jangka waktu pembayaran adalah **6 bulan** oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada tanggal : **06 September 2019**
- c. Besar pembayaran angsuran setiap bulan adalah sebesar : **Rp 1,662,000**
- d. Pihak II wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
- e. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
- f. Semua pembayaran kembali/pelunasan piutang Murabahah berikut margin keuntungan jual beli, oleh Pihak II kepada Pihak I akan dilakukan melalui rekening pihak II yang dibuka oleh dan atas nama pihak II di Pihak I, dan dengan ini Pihak II memberi kuasa kepada Pihak I untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran berikut margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya.

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*

“ Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad ( Perjanjian ) itu “  
( Qs. Al-Maidah:1)

Asyhadu allailaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah. Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada

hari ini : **RABU** tanggal : **06 Maret 2019**  
tempat : **Kantor KSPPS Hudatama oleh para pihak sebagai berikut :**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **KHOIRIDIN, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS HUDATAMA yang berkedudukan di SEMARANG, untuk selanjutnya disebut PIHAK I dan-----

2 Nama : **RISKA MAULINA RAMADANI**  
Alamat : **JL TALANGSARI NO.07 RT 003/006 BENDAN DUWUR GAJAH MUNGKUR**  
TTL : **TEGAL** , **11 Februari 1996**  
No. Identitas : **33740922077620003**  
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**

Dan untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri/ Suami/ Orang Tua/ Saudara :-----

Nama : **NURINI**  
Alamat : **JL TALANGSARI NO.07 RT 003/006 BENDAN DUWUR GAJAH MUNGKUR**  
TTL : **BOYOLALI** , **16 Juni 1980**

Bertindak untuk nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK II-----

PIHAK I dan PIHAK II dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini dan telah mufakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;-----

**PASAL 1**

PIHAK I telah setuju melakukan transaksi jual beli kepada Pihak II berupa barang-barang

**0** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, dengan harga beli sebesar **Rp 9,000,000** dan dijual Pihak I kepada Pihak II sebesar **Rp 9,972,000** oleh karenanya maka pihak II berhutang kepada Pihak I sebesar **Rp 9,972,000**

**PASAL 2**

Jangka waktu atau lamanya Pembiayaan telah disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II untuk

Jangka Waktu **6 Bulan** tertanggal : **06 Maret 2019** Sampai pada saat jatuh tempo **06 September 2019** dengan demikian Pihak II harus mengembalikan pembiayaan sebesar tersebut pada pasal 1 perjanjian ini dengan angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo.

**PASAL 3**

Pengembalian /Angsuran pembiayaan sebesar tersebut pada pasal 1 perjanjian ini oleh PIHAK II akan dilakukan dengan cara diangsur kepada pihak I dengan ketentuan:-----

- Pembayaran akan dilakukan sekaligus/diangsur selama **6 kali** dalam waktu **6 bulan**
- Jangka waktu pembayaran adalah **6 bulan** oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada tanggal : **06 September 2019**
- Besar pembayaran angsuran setiap bulan adalah sebesar : **Rp 1,662,000**
- Pihak II wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
- Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
- Semua pembayaran kembali/pelunasan piutang Murabahah berikut margin keuntungan jual beli, oleh Pihak II kepada Pihak I akan dilakukan melalui rekening pihak II yang dibuka oleh dan atas nama pihak II di Pihak I, dan dengan ini Pihak II memberi kuasa kepada Pihak I untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran berikut margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya.

- g. Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan Pihak II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti-rugi, termasuk juga biaya kuasa dari Pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh Pihak II.

**PASAL 4**

Biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu :-----

1 Biaya Administrasi	<b>Rp</b>	<b>225,000.00</b>
2 Biaya Notaris	<b>Rp</b>	<b>-</b>
3 Biaya Asuransi	<b>Rp</b>	<b>27,000.00</b>
4 Biaya Materai	<b>Rp</b>	<b>13,000.00</b>

dan harus dibayar dimuka.-----

**PASAL 5**

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin keuntungan tepat pada waktunya, maka dengan ini pihak II berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan berupa :

**1 UNIT MOBIL,STNK&BPKB NO.I-09334127 NM:4G17C588882**

**MITSUBISHI COLT T120SS TH 1995 H 1671 WR PUTIH NR:T120SP014765**

**AN. MUNSOIB**

0  
0  
0

Sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati

- 1 Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
- 2 Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
- 3 Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh Pihak I.
- 4 Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
- 5 Pihak II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 5 ayat 1 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

**PASAL 6**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian kemudian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji ;

- 1 Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
- 2 Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
- 3 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- 4 Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

**PASAL 7**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh PIHAK I, maka PIHAK II bersedia untuk setiap waktu diperlukan PIHAK I untuk memberikan keterangan kepada PIHAK I terhadap keadaan perusahaan / usahanya dan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk setiap saat memeriksa barang-barang,sewaan, buku-buku perusahaan dengan biaya dari PIHAK II dan PIHAK I tidak mengikat diri sebagai Penjamin Pihak Ketiga tanpa seijin

**PASAL 8**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan/Perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini.-----

**PASAL 9**

Terhadap Persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, maka PIHAK I dan PIHAK II sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama SEMARANG.-----

**PASAL 10**

Perjanjian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh saksi-saksi.-----

**PIHAK I****PIHAK II****KHOIRIDIN,S.Pd,M.Si****NURINI****RISKA MAULINA RAMADANI****KRISTIAN AJI SAPUTRO, AMD**  
Kepala Cabang**MIFTAKUL MAARIF**  
Marketing

**► SIRENCANA**

SIRENCANA adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dhoamanah yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita - citanya : SEKOLAH ANAK, PENSIUN, KEPEMILIKAN RUMAH, AQIQAH, DLL.

**Keistimewaan SIRENCANA**

- ✓ Jangka waktu dan penggunaan simpanan sesuai keinginan anggota
- ✓ Besar setoran simpanan sesuai kemampuan anggota
- ✓ Dapat bonus setiap bulan
- ✓ Bebas biaya administrasi
- ✓ Konsultasi perencanaan

**► SIHAJROH**

SIHAJROH adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dhoamanah untuk perencanaan ibadah HAJI dan UMROH


**Keistimewaan SIHAJROH**

- ✓ Setoran disesuaikan kemampuan
- ✓ Dapat bagi hasil setiap bulan
- ✓ Konsultasi perencanaan
- ✓ Dapat fasilitas pembiayaan
- ✓ Dapat souvenir cantik

**INFO HUBUNGI :**



**hudadatama**  
Semakin Membanggakan



Kantor Pusat : Jl. Tumpang Raya No. 93 Telp/Fax (024) 8509250  
Kantor Cabang Utama : Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang Telp/Fax. (024) 8504505 / 081 578 900 462  
Kantor Cabang Mangkang : RUKO GRAND Mangkang Blok D Jl. Raya Semarang - Jakarta Telp. (024) 8660329 / 085 100 993 018/ 081 578 900 463  
Kantor Cabang Tembalang : RUKO GREEN Sambiroto Kav. 3, Jl. Sambiroto Raya Telp. (024) 76746640 / 081 578 900 464  
Kantor Cabang Smg Barat : Jl. Abdurrahman Saleh 226 D Semarang (Depan RUMDIN Walkota) Telp. (024) 76430750 / 081 578 900 465  
Kantor Kas Sekaran : Jl. Banaran Raya Sekaran Telp. (024) 86455467 / 081 578 900 466

**► KSPPS BMT HUDATAMA**

KSPPS Hudatama didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 atas inisiatif remaja dan takmir Masjid Al Huda yang pada awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola unit simpan pinjam pola syariah dan waserda (warung serba ada). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2005 kami memilih untuk fokus ke unit simpan pinjam syariah karena dapat lebih banyak membantu pemberdayaan umat dan pada tahun 2012 kami melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hudatama dengan tingkat cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi baru pada tahun 2016 ini, maka kami melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

**KETENTUAN UMUM**

Untuk mendapatkan layanan BMT HUDATAMA adalah dengan menjadi "ANGGOTA".

**Syarat menjadi anggota :**

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- Melampirkan fotocopy identitas ( KTP / SIM )
- Membayar Setoran sesuai ketentuan

**PRODUK SIMPANAN**

**► SAHABAT**

SAHABAT adalah simpanan sukarela anggota dengan akad wadiah yad dhoamanah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, maupun untuk investasi.

**Keistimewaan SAHABAT**

- ✓ Bonus menarik
- ✓ Bebas biaya
- ✓ Program Hadiah "Sahabat Berbagi"
- ✓ Dapat leluasa dalam melakukan transaksi
- ✓ Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

**► SISUKA**

SISUKA adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Jangka Waktu Sisuka	NISBAH
3 BULAN	40% : 60%
6 BULAN	45% : 55%
12 BULAN	50% : 50%

*Catatan : Tersedia produk SISUKA prioritas*

**Keistimewaan Sisuka**

- ✓ Memperoleh souvenir menarik
- ✓ Bonus (bagi hasil) simpanan kompetitif
- ✓ Bebas biaya pengelolaan rekening dan penutupan rekening
- ✓ Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

**► SISUQR**

SISUQR adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dhoamanah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan IBADAH QURBAN.

**Keistimewaan SISUQR**

- ✓ Sebagai Investasi Akherat
- ✓ Dapat Bonus Setiap Bulannya
- ✓ Memudahkan Rencana Ibadah Qurban
- ✓ Bebas Biaya

**► SIMPONI**

SIMPONI adalah simpanan perjalanan Rohani dan wisata Reguler.

**Keistimewaan SIMPONI**

- ✓ Bus Executive
- ✓ Makan 3 x
- ✓ Dokumentasi foto
- ✓ Tour Leader ( Imam )

\* Syarat & Ketentuan berlaku

**hudatama**  
Semakin Membanggakan

**Pembiayaan Air**

*Murabahah*  
Rp 115.000

- Usaha Isi Ulang Air Minum
- Pengadaan tandon air, kran, dll
- Renovasi MCK

*kesulitan si lempet  
- bukan kerabat*

**Ijarah ( Sewa Menyewa )**

**Mekah Semakin Dekat bersama KSPPS HUDATAMA**

Saatnya kembali ke sekolah bersama **KSPPS HUDATAMA**

**Mudharabah ( Bagi Hasil )**

*Kami siap membantu Anda...!!*

**Murabahah ( jual beli )**

**Melaju bersama KSPPS HUDATAMA**

**Investasi Alat Transportasi**






## PRODUK PEMBIAYAAN

**KSPPS HUDATAMA memberikan pembiayaan dalam bentuk :**

1. Pembiayaan Modal Usaha seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
2. Pembiayaan Investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya.
3. Pembiayaan Konsumtif seperti membangun / merenovasi rumah, melengkapi perabot rumah, dll

**AKAD YANG DIGUNAKAN :**

1. Mudharabah ( Bagi Hasil )
2. Murabahah ( Jual Beli )
3. Al-Ijarah ( Sewa Menyewa )
4. Rahn ( Gadai )

**Persyaratan Umum :**

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan di BMT
2. Fotocopy KTP Suami/ Istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Fotocopy Jaminan (BPKB/STNK & Sertifikat/PBB)
6. Fotocopy SK, Kartu Pegawai, Tespen (Bagi PNS)
7. Fotocopy Rekening Listrik
8. Bersedia disurvei

Kantor Pusat : Jl. Tumpang Raya No. 93 Telp/Fax (024) 8509250

Kantor Cabang Utama : Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang  
Telp/Fax. (024) 8504505 / 081 578 900 462

Kantor Cabang Mangkang : RUKO GRAND Mangkang Blok D  
Jl. Raya Semarang - Jakarta

Kantor Cabang Tembalang : RUKO GREEN Sambiroto Kav. 3, Jl. Sambiroto Raya  
Telp. (024) 76748640 / 081 578 900 464

Kantor Cabang Sng Barat : Jl. Abdurrahman Saleh 226 D Semarang  
(Depan RUMDIN Walikota )

Telp. (024) 76430750 / 081 578 900 465

Kantor Kas Sekaran : Jl. Banaran Raya Sekaran  
Telp. (024) 86455467 / 081 578 900 486

INFO HUBUNGI :